

BAB I

PENDAHULUAN

Syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang terbagi dalam empat syarat, yakni¹; Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), namun bila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).² Berkaitan dengan batalnya suatu perjanjian, secara inheren sebenarnya terdapat ajaran baru yang memiliki akibat hukum yang sama, yaitu *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Menurut Nieuwenhuis, menyatakan terdapat 4 (empat) syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan. Pertama, keadaan-keadaan istimewa (*bizondere omstandigheden*) seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman. Kedua, suatu hal yang nyata (*kenbaarhed*) dimana salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian. Ketiga, penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita., hlm. 300.

² Nieuwenhuis J.H., Terj.Djsadin Saragih, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press., hlm. 2.

walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Keempat, hubungan klausul (*causaal verband*).³

Penyalahgunaan keadaan sering terjadi pada pembuatan suatu perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Posisi debitur sering kali terabaikan dan kedudukan debitur selalu terpojokkan sehingga karena suatu keadaan yang terdesak debitur tidak memiliki *bergaining position* yang cukup kuat sehingga perjanjian kredit dalam praktiknya selalu mendekati konsep perjanjian baku, dimana semua isi kredit dan klausul-klausul di dalamnya selalu menguntungkan si kreditur dan dibuat oleh kreditur itu juga. Meskipun telah berkembang konsep penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) akan tetapi karena konsep tersebut baru dipergunakan dalam batas doktrin, muncullah permasalahan baru, dimana banyak yang berpendapat bahwa doktrin kurang mempunyai kekuatan hukum bila dibandingkan dengan undang-undang, karena sistem hukum di Indonesia sudah lama menganut sistem kodifikasi, hukum tertulis. Karena sifat tertulis tersebut berdampak pada sulitnya bagi hakim untuk mengambil keputusan terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat.⁴ Begitu juga sebaliknya, para penggugat pun jarang mencantumkan secara langsung dalam suatu petitum dan terbatas hanya dimuat ke dalam dalil gugatan karena memang sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas.

Berdasarkan ajaran penyalahgunaan keadaan tersebut, salah satu contoh kasus yang menerapkan doktrin ini adalah sengketa perjanjian kredit KSP Samdede yang beralamat di Jl. Janti No. 68, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten

³ Yenni Triana, *Pemahaman Itikad Baik dan Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning., hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

Sleman yang kemudian digugat oleh debiturnya yang bernama Bara Satria Romadhon selaku penggugat dalam kasus tersebut,⁵ dan dalam kasus ini justru pihak penggugatlah yang merupakan pihak yang melakukan ingkar janji dan mengajukan gugatan terhadap KSP Samdede, mengingat bahwa di dalam suatu perjanjian dikenal dengan apa yang di sebut dengan asas *pacta sunt servanda* sehingga seharusnya yang memiliki kepentingan untuk menggugat adalah pihak KSP Samdede itu sendiri, karena kreditur dalam hal ini KSP Samdede telah dirugikan atas ketidakpatuhan Bara Satria Romadhon terhadap perjanjian yang secara konsensual telah disepakati. Ternyata yang melatar belakangi pihak Penggugat (Bara Satria Romadhon) melakukan gugatan ialah salah satunya karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan. Meskipun dalam petitum, yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum, namun di dalam dalil gugatannya dalam poin 6 (enam) butir terakhir menyatakan “Tergugat telah melakukan perbuatan *misbruik van omstandigheden*/penyalahgunaan keadaan”.⁶ Kemudian di dalam kesimpulan majelis hakim menyatakan bahwa “dalil-dalil gugatan poin 5 sampai dengan poin 9 gugatan penggugat patut untuk dinyatakan diterima”,⁷ dengan demikian majelis hakim secara implisit mengakui bahwa dalam kasus tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Namun tidak seharusnya hakim serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang jelas, sehingga sangat menarik apabila persoalan di dalam putusan ini dikaji lebih mendalam lagi. Selain

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Perdata: Bara Satria Romadhon X Ir Gustaf Pardede”, *Putusan PN Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn*, 21 Maret 2017, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/420699c9d5c71c8c90a900a7dbd4f245>, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm 4.

⁷ *Ibid.*, hlm. 31

daripada itu terdapat satu hal yang patut dipertanyakan bahwa terkait dalil penggugat yang menggabungkan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan salah satu hal yang harus diteliti dan ditelaah lebih mendalam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu “Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam sengketa perjanjian kredit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2015/PT YYK; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/PDT.G/2014/PN. SLMN)?”

Tujuan dalam penulisan ini terbagi menjadi tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terkait adanya penyalahgunaan keadaan yang didalilkan bersamaan dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PDT/2015/PT YYK jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

